

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan kebutuhan manusia akan rumah kini tidak sebatas untuk tempat tinggal biasa, melainkan juga membutuhkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa, "Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum"(PermenPUPR03-2018).

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

Dalam (permenNo.09-2009) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, fasilitas umum maupun fasilitas sosial masih dikategorikan dalam prasarana, yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Serta, dapat pula sebagai sarana, yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan.

Pemerintah telah melakukan berbagai program fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, antara lain melalui program pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), pembangunan rumah khusus, peningkatan kualitas perumahan swadaya, serta pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya wadah / media sebagai pengantar pengajuan atau sistem untuk mengajukan bantuan PSU dan informasi penerimaan bantuan PSU dari pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat dan calon pengusul yang ingin mengajukan bantuan harus bersusah datang ke kantor dan repot mengisi formulir dan kelengkapan data berulang kali, belum lagi menghadapi antrian yang panjang dan menumpuk, apabila ingin didahulukan harus mengeluarkan biaya atau menghadapi calo.

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun proposal karya akhir guna melakukan penelitian ini yang berjudul “Aplikasi Pengajuan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan”, yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat atau para calon pengusul untuk mengajukan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) ke pemerintahan serta jelasnya informasi tentang penerimaan bantuan. Besar harapan penulis, agar aplikasi ini dapat dijadikan sistem yang dapat menjembatani masyarakat dalam proses tata kelola bantuan PSU yang lebih baik melalui digitalisasi dan penggunaan inovasi teknologi informasi terkini.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana membangun aplikasi pengajuan bantuan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) Kepada Pemerintah Provinsi Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun aplikasi Pengajuan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berbasis Mobile.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian Karya Akhir.

#### **1.4 Batasan Masalah**

- 1) Bagaimana proses Membangun aplikasi Pengajuan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berbasis Mobile.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Polrestabes Palembang maupun bagi penulis, manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
2. Bagi Masyarakat
3. Bagi Penulis